# LARANGAN GERAKAN POLITIK LGBTQ:
# Komparasi Kebijakan Hukum Rusia, Filsafat Katechon, dan Hukum Islam

**Oleh: Fajar[1]; Andi Syamsul Bahri[2]**

[12]Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia
Email: fajarphilosophy@gmail.com[1]; syamsulbahrib902@gmail.com[2]

**Article history:**
**Submitted:** 03-11-2026 **Revised:** 19-11-2026 **Accepted:** 19-11-2026

***Abstract***

*The LGBTQ movement has evolved into a global political issue, generating debates between the demands for human rights and the protection of traditional values. Russia has responded to this development through anti-LGBTQ legal policies underpinned by narratives of nationalism, Orthodox Christianity, and the philosophy of Katechon. Meanwhile, Islamic law grounds its opposition in the Qur'an, Hadith, maqāṣid al-sharī'ah, and Islamic legal maxims (qawā'id fiqhiyyah). This study aims to analyze the similarities and differences between Russian legal policies, the philosophy of Katechon, and Islamic law in prohibiting the LGBTQ political movement, particularly in terms of their foundations of legitimacy, legal instruments, and underlying political narratives. This research employs a normative-comparative qualitative method, drawing on Russian legal regulations, Russian Supreme Court rulings, Katechon literature, and classical and contemporary Islamic legal sources. The analysis is conducted through the perspectives of comparative legal politics, political philosophy, and maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that all three frameworks share a common position in rejecting the political legitimacy of the LGBTQ movement on the grounds of protecting public morality, traditional family values, and social stability. However, Russia bases its policies on the authority of the state, nationalism, and Orthodox Christianity, whereas Islamic law derives its foundations from divine revelation and the objectives of Islamic law. This study concludes that despite sharing similar objectives, namely preserving moral order and social identity, Russian law and Islamic law differ in their epistemological foundations, political narratives, and legal instruments.*

***Keywords: Russian Law; Islamic Law; Katechon; LGBTQ; Maqāṣid al-Sharī'ah.***

**Abstrak**

Gerakan LGBTQ telah berkembang menjadi isu politik global yang memunculkan perdebatan antara tuntutan hak asasi manusia dan perlindungan nilai-nilai tradisional. Rusia merespons perkembangan ini melalui kebijakan hukum anti-LGBTQ yang didukung narasi nasionalisme, Ortodoksi, dan filsafat *Katechon*, sementara hukum Islam mendasarkan penolakannya pada Al-Qur'an, hadis, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kaidah fikih. Penelitian ini bertujuan menganalisis persamaan dan perbedaan antara kebijakan hukum Rusia, filsafat *Katechon*, dan

hukum Islam dalam melarang gerakan politik LGBTQ ditinjau dari basis legitimasi, instrumen hukum, dan narasi politik yang melatarinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif-komparatif dengan sumber data berupa peraturan hukum Rusia, putusan Mahkamah Agung Rusia, literatur *Katechon*, serta sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan komparasi politik hukum, filsafat politik, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kerangka sama-sama menolak legitimasi politik gerakan LGBTQ dengan alasan perlindungan moralitas publik, keluarga tradisional, dan stabilitas sosial. Namun, Rusia mendasarkan kebijakannya pada negara, nasionalisme, dan Ortodoksi, sedangkan hukum Islam berpijak pada otoritas wahyu dan tujuan syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun memiliki tujuan yang serupa, yaitu menjaga tatanan moral dan identitas sosial, hukum Rusia dan hukum Islam berbeda dalam basis epistemologis, narasi politik, dan instrumen hukum yang digunakan.

**Kata kunci: Hukum Rusia; Hukum Islam; Katechon; LGBTQ; *Maqāṣid al-Syarī'ah*.**

## A. Pendahuluan

Sejak awal abad ke-21, hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender semakin diakui secara internasional dan dibingkai dalam kerangka hak asasi manusia universal, sementara pada saat yang sama muncul pola resistensi negara yang sistematis terhadap inklusi LGBTQ[1].

Rusia menjadi salah satu contoh paling menonjol dari resistensi negara tersebut: sejak pertengahan 2000-an, pemerintah Putin secara progresif membangun arsitektur hukum anti-LGBTQ yang berpuncak pada UU Anti-Propaganda 2013[2], amandemen konstitusi 2020 yang melarang pernikahan sesama jenis, perluasan UU Anti-Propaganda pada 2022, dan putusan Mahkamah Agung Rusia pada Desember 2023 yang mengklasifikasikan "gerakan LGBTQ internasional" sebagai organisasi ekstremis[3].

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan tertanam dalam narasi geopolitik yang lebih luas: Rusia memposisikan dirinya sebagai peradaban yang

[1] Emil Edenborg, "Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of 'Traditional Values,'" *Problems of Post-Communism* 70 (2021): 175–84, https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987269; Edenborg, "Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of 'Traditional Values.'"

[2] R. Mole, "Introduction to 'Soviet and Post-Soviet Sexualities,'" *Slavic Review* 77 (2018): 1–5, https://doi.org/10.1017/slr.2018.7.

[3] Shi-Ne Choi et al., "The Damages Done by the 'Anti-Gender Movement,'" *International Feminist Journal of Politics* 26 (2024): 1–5, https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2299544.

berdaulat, menolak hegemoni budaya Barat, dan menjadikan penolakan terhadap LGBTQ[4] sebagai penanda identitas nasional yang distingtif [5]. Gereja Ortodoks Rusia memainkan peran sentral dalam legitimasi ideologis kebijakan ini, setelah memperoleh pengaruh besar atas politik negara pasca-Soviet[6].

Konsep Katechon—berasal dari surat Paulus kedua kepada jemaat Tesalonika (2 Tes. 2:6-7)—merujuk pada kekuatan yang "menahan" atau "menghambat" datangnya kekacauan eskatologis. Dalam tradisi Kristen Ortodoks dan kemudian dalam filsafat politik Carl Schmitt, negara difungsikan sebagai Katechon: entitas yang menahan disintegrasi moral dan sosial. Relevansi konsep ini terhadap kebijakan anti-LGBTQ Rusia terletak pada logika bahwa negara wajib menahan "kekacauan" yang dibawa oleh liberalisme seksual Barat demi menjaga tatanan peradaban[7].

Hukum Islam, di sisi lain, melarang homoseksualitas berdasarkan otoritas Al-Qur'an, hadis, dan konsensus fuqaha klasik. Dalam tradisi epistemik Islam, homoseksualitas dikategorikan sebagai *fahisha* (perbuatan keji) yang bertentangan dengan kehendak Tuhan[8]. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – menjadi kerangka analitis untuk memahami larangan ini dalam konteks kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tersebut secara terpisah: Wilkinson menelusuri bagaimana wacana “nilai tradisional” di Rusia digunakan untuk menentang klaim bahwa hak LGBTQ merupakan hak asasi

[4] Y. Kirey-Sitnikova, “‘You Should Care by Prohibiting All This Obscenity’: A Public Policy Analysis of the Russian Law Banning Medical and Legal Transition for Transgender People,” *Post-Soviet Affairs* 40 (2024): 452–71, https://doi.org/10.1080/1060586x.2024.2377933.

[5] Sergey Katsuba, “Russian ‘Gay Propaganda Law’: A Comprehensive Qualitative Analysis of the Legislation and Case Law,” *Problems of Post-Communism* 73 (2025): 138–51, https://doi.org/10.1080/10758216.2025.2487577.

[6] Emil Edenborg, “Rysslands Konservativa Vändning Och Den Globala Anti-Genusrörelsen,” *Nordisk Østforum*, ahead of print, 2022, https://doi.org/10.23865/noros.v36.3357; Kirey-Sitnikova, “‘You Should Care by Prohibiting All This Obscenity’: A Public Policy Analysis of the Russian Law Banning Medical and Legal Transition for Transgender People.”

[7] Edenborg, “Rysslands Konservativa Vändning Och Den Globala Anti-Genusrörelsen.”

[8] Febi Ramadhan, “An Ontological Struggle: Islamic Political Theology and the Criminalization of Same-sex Sexuality in Indonesia,” *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, ahead of print, 2023, https://doi.org/10.1111/plar.12536; Ramadhan, “An Ontological Struggle: Islamic Political Theology and the Criminalization of Same-sex Sexuality in Indonesia.”

manusia[9]. Penelitian Setyani menilai kepatuhan Rusia terhadap *European Convention on Human Rights* (ECHR), khususnya Pasal 14 tentang perlindungan hak-hak homoseksual dari diskriminasi.[10] Sedangkan Engström menghubungkan kebangkitan gagasan *Katechon* dengan konservatisme dan orientasi anti-Barat dalam pemikiran politik Rusia [11]. Kajian lain menunjukkan bahwa pembelaan Rusia atas nilai tradisional juga berkelindan dengan narasi kedaulatan dan autentisitas budaya dalam persaingan geopolitik[12]. Dalam konteks hukum Islam, penelitian mengenai kebijakan Indonesia telah menelaah peran hukum Islam dalam pembentukan larangan terhadap homoseksualitas[13], sementara studi lain membahas kriminalisasi perilaku LGBT melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*[14].

Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum mempertemukan secara langsung legitimasi politik-teologis negara Rusia, termasuk relevansi filsafat *Katechon* dan kebijakan hukum Rusia, dengan penalaran hukum Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu analisis komparatif yang secara sistematis membedakan konteks, sumber otoritas, dan tujuan normatif masing-masing. Padahal, perbandingan tersebut penting untuk memahami bagaimana dua tradisi yang berbeda, yakni tradisi hukum-filsafat politik Rusia dan tradisi hukum Islam, membangun argumentasi mengenai larangan terhadap gerakan politik LGBTQ. Berangkat dari celah penelitian tersebut, kajian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana relevansi antara kebijakan hukum Rusia, filsafat Katechon,

[9] C. Wilkinson, "Putting 'Traditional Values' Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia," *Journal of Human Rights* 13 (2014): 363–79, https://doi.org/10.1080/14754835.2014.919218.

[10] Heni Agus Setyani, "Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap The European Convention On Human Rights (ECHR) Dalam Kasus LGBT," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 5 (2)*, 2017, 701–14.

[11] Wilkinson, "Putting 'Traditional Values' Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia"; Wilkinson, "Putting 'Traditional Values' Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia."

[12] Katsuba, "Russian 'Gay Propaganda Law': A Comprehensive Qualitative Analysis of the Legislation and Case Law."

[13] Abd Raziq and Arsul Maddupe, "Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional Dan Perundang-Undangan Tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender (LGBT)," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2023, 105–22.

[14] Abd Raziq and Arsul Maddupe, "Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional Dan Perundang-Undangan Tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender (LGBT)," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2023, 105–22; Gunawan Apriyaldi, "Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, no. 1 (2026): 129–39.

dan hukum Islam dalam melarang gerakan politik LGBTQ, ditinjau dari basis legitimasi, instrumen hukum, dan narasi politiknya.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Kebijakan Hukum Rusia

Literatur tentang kebijakan anti-LGBTQ Rusia telah berkembang pesat sejak 2013. Wilkinson menganalisis bagaimana retorika "nilai-nilai tradisional" digunakan untuk menolak klaim bahwa "hak LGBTQ adalah hak asasi manusia" dan membenarkan UU Anti-Propaganda[15]. Katsuba mengkaji UU tersebut sebagai instrumen kontrol otoriter, membandingkan versi 2013 dan 2022 dan menemukan bahwa tingkat hukuman meningkat dari 39% menjadi 56%[16]. Edenborg menunjukkan bahwa wacana "nilai tradisional" Rusia berfungsi sebagai narasi geopolitik yang memposisikan Rusia sebagai penentang imperialisme seksual Barat[17]. Buyantueva mendokumentasikan dampak kebijakan represif ini terhadap aktivisme LGBTQ di Rusia[18], sementara Novitskaya mengkaji gelombang migrasi LGBTQ Rusia ke luar negeri sebagai konsekuensi langsung dari homofobia yang disponsori negara.[19]

Mole memberikan konteks historis penting: politisasi homoseksualitas di Rusia bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sepanjang sejarah Soviet dan pasca-Soviet[20]. Waller mengkaji difusi "hukum propaganda homoseksual" Rusia ke negara-negara pasca-Soviet lainnya seperti Kirgizstan,

---

[15] Wilkinson, "Putting 'Traditional Values' Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia"; Wilkinson, "Putting 'Traditional Values' Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia."

[16] Katsuba, "Russian 'Gay Propaganda Law': A Comprehensive Qualitative Analysis of the Legislation and Case Law."

[17] Edenborg, "Rysslands Konservativa Vändning Och Den Globala Anti-Genusrörelsen."

[18] Radzhana Buyantueva, "LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia," *Journal of Homosexuality* 65 (2018): 456–83, https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1320167; Radzhana Buyantueva, "LGBT Russians and Political Environment for Activism," *Communist and Post-Communist Studies* 54 (2021): 119–36, https://doi.org/10.1525/j.postcomstud.2021.54.3.119; Buyantueva, "LGBT Russians and Political Environment for Activism"; Buyantueva, "LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia."

[19] A. Novitskaya et al., "Unpacking 'Traditional Values' in Russia's Conservative Turn: Gender, Sexuality and the Soviet Legacy," *Europe-Asia Studies* 76 (2023): 173–97, https://doi.org/10.1080/09668136.2023.2215484.

[20] Mole, "Introduction to 'Soviet and Post-Soviet Sexualities.'"

Kazakhstan, dan Georgia, menunjukkan dimensi transnasional dari inovasi kebijakan iliberal ini.[21]

**2. Rusia: Filsafat Katechon**

Literatur tentang Katechon dalam konteks politik kontemporer masih relatif terbatas namun berkembang. Carl Schmitt dalam *Der Nomos der Erde* (1950) mengembangkan konsep Katechon sebagai kekuatan yang menahan kekacauan dalam tatanan internasional, mengidentifikasi negara-bangsa sebagai pewaris fungsi Katechon dalam modernitas[22]. Dalam konteks Rusia, Dugin mengembangkan filsafat Eurasianisme yang secara eksplisit menolak liberalisme Barat—termasuk hak-hak LGBTQ—sebagai ancaman terhadap tatanan tradisional[23]. Wilson menganalisis bagaimana gagasan bahwa penerimaan identitas queer merupakan "pemaksaan kerangka Barat" telah dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasionalis Rusia untuk membenarkan represi terhadap minoritas seksual[24].

**3. Hukum Islam dan Komparasi Normatif**

Dalam tradisi fikih Islam, larangan homoseksualitas bersumber dari Al-Qur'an (Q.S. Al-A'raf: 80-84; Q.S. Hud: 77-83) dan hadis Nabi, serta dikukuhkan oleh konsensus fuqaha klasik dari berbagai mazhab. Ramadhan mengkaji bagaimana gerakan Muslim konservatif di Indonesia menggunakan teologi politik Islam untuk mengkriminalisasi seksualitas sesama jenis, dengan argumen yang berpusat pada ontologi kemanusiaan dalam hubungannya dengan Tuhan, negara, dan bangsa[25]. Cheburashka memberikan nuansa penting: di Uzbekistan, bukan teks-

[21] Julian Waller, "Mimicking the Mad Printer: Legislating Illiberalism in Post-Soviet Eurasia," *Problems of Post-Communism* 70 (2021): 225–40, https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1960863.

[22] Stefan Rohdewald, *"Katechon","Third Rome", and "Holy War":"Russian" and "Serbian"*, n.d., accessed September 15, 2026, https://www.academia.edu/download/122164520/Draft.Katechon_Third_Rome_and_Holy_War_Russian_and_Serbian_World_s_._Rohdewald.pdf; Maria Engström, "Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy," *Contemporary Security Policy* 35, no. 3 (2014): 356–79, https://doi.org/10.1080/13523260.2014.965888.

[23] T. Wilson, "Normative Anti-Normativity: When Dugin Reads Queer Theory," *Studies in East European Thought* 78 (2025): 263–82, https://doi.org/10.1007/s11212-024-09695-6.

[24] Wilson, "Normative Anti-Normativity: When Dugin Reads Queer Theory."

[25] Ramadhan, "An Ontological Struggle: Islamic Political Theology and the Criminalization of Same-sex Sexuality in Indonesia."

teks Islam itu sendiri yang secara langsung mengutuk komunitas queer, melainkan interpretasi kultural elite politik dan agama atas aspek-aspek Islam tersebut.[26]

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-komparatif. Sumber data primer meliputi: (1) peraturan perundang-undangan Rusia, khususnya Federal Law No. 436-FZ (2013) tentang larangan propaganda orientasi seksual non-tradisional, amandemennya pada 2022, dan putusan Mahkamah Agung Rusia November 2023; (2) teks-teks filsafat Katechon, terutama karya Carl Schmitt dan literatur Eurasianisme Dugin; (3) sumber-sumber hukum Islam primer: Al-Qur'an, hadis sahih, kitab fikih klasik (al-Mughni, al-Umm, Bidayat al-Mujtahid), dan fatwa kontemporer termasuk fatwa MUI.

Teknik analisis mencakup tiga pendekatan yang diintegrasikan: (a) komparasi politik hukum, yang membandingkan basis legitimasi, instrumen, dan konsekuensi hukum dari ketiga kerangka; (b) pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, yang mengevaluasi larangan LGBTQ dalam hukum Islam dari perspektif tujuan-tujuan syariat; dan (c) analisis filsafat politik, yang mengkaji fungsi Katechon sebagai konsep teologis-politik dalam legitimasi kebijakan hukum Federasi Rusia.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Hukum Rusia

Sebagai manifestasi konkret dari politik nilai tradisional (traditional values politics), Pemerintah Rusia tidak hanya mengembangkan narasi ideologis anti-LGBTQ, tetapi juga membangun kerangka hukum yang secara bertahap mempersempit ruang gerak komunitas LGBTQ dalam ranah sosial maupun politik. Sejak diberlakukannya Federal Law No. 135-FZ tahun 2013, kebijakan negara berkembang dari pembatasan informasi kepada anak di bawah umur menjadi pembatasan menyeluruh terhadap ekspresi publik, advokasi, dan mobilisasi politik LGBTQ.[27] Perkembangan ini mencapai puncaknya melalui Federal Law No. 478-FZ tahun 2022 dan putusan Mahkamah Agung Rusia tahun 2023 yang

[26] Gena Cheburashka, "Politicking of Islam and LGBTQ+ Discourse in Uzbekistan," *Central Asian Survey* 43 (2024): 151–57, https://doi.org/10.1080/02634937.2023.2280095.

[27] Edenborg, "Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of 'Traditional Values.'"

mengategorikan "gerakan LGBTQ internasional" sebagai organisasi ekstremis.[28] Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen moral dan budaya, tetapi juga sebagai perangkat politik dalam konsolidasi identitas nasional konservatif dan penguatan kontrol negara atas ruang publik.[29] Tabel berikut merangkum instrumen hukum utama yang menjadi dasar pembatasan gerakan dan aktivitas politik LGBTQ di Rusia.[30]

| Tahun | Regulasi/Kebijakan | Substansi Utama | Implikasi Politik |
|---|---|---|---|
| 2013 | Federal Law No. 135-FZ (UU Anti-Propaganda) | Menambahkan Pasal 6.21 dalam Code of Administrative Offences yang melarang penyebaran informasi mengenai "hubungan seksual non-tradisional" kepada anak di bawah umur. | Menjadi dasar legal pertama untuk membatasi kampanye publik, demonstrasi, dan advokasi hak-hak LGBTQ. |
| 2020 | Amandemen Konstitusi Rusia Pasal 72 | Mendefinisikan perkawinan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan serta menegaskan perlindungan "nilai-nilai keluarga tradisional". | Memberikan legitimasi konstitusional terhadap kebijakan anti-LGBTQ dan memperkuat narasi konservatisme negara. |
| 2022 | Federal Law No. 478-FZ | Memperluas larangan "propaganda hubungan seksual non-tradisional" dari anak-anak kepada seluruh populasi, termasuk media, internet, iklan, film, dan penerbitan. Larangan juga mencakup promosi transisi gender. | Secara efektif membatasi ruang publik dan ruang digital bagi organisasi serta aktivis LGBTQ untuk melakukan advokasi politik dan sosial. |
| 2023 | Federal Law No. 386-FZ tentang Larangan Perubahan Gender | Melarang tindakan medis dan administratif terkait pergantian jenis | Memperluas kontrol negara terhadap identitas gender serta |

[28] Choi et al., "The Damages Done by the 'Anti-Gender Movement.'"

[29] Novitskaya et al., "Unpacking 'Traditional Values' in Russia's Conservative Turn: Gender, Sexuality and the Soviet Legacy."

[30] Katsuba, "Russian 'Gay Propaganda Law': A Comprehensive Qualitative Analysis of the Legislation and Case Law."

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kelamin, kecuali untuk kondisi medis tertentu. | membatasi pengakuan hukum bagi kelompok transgender. |
| 2023 | Putusan Mahkamah Agung Rusia tentang "International LGBT Movement" | Mahkamah Agung menetapkan "gerakan LGBTQ internasional" sebagai organisasi ekstremis. Aktivitas yang dianggap mendukung gerakan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum anti-ekstremisme. | Hukuman pidana bagi banyak bentuk aktivisme LGBTQ dan memungkinkan penindakan terhadap organisasi, simbol, serta kegiatan yang diasosiasikan dengan gerakan tersebut. |
| 2024-sekarang | Penerapan Hukum Anti-Ekstremisme dan Anti-Propaganda | Otoritas Rusia meningkatkan penegakan hukum terhadap penerbit, platform media, komunitas daring, serta simbol-simbol yang diasosiasikan dengan LGBTQ. | Menyempitkan ruang masyarakat sipil dan memperkuat kontrol negara terhadap ekspresi politik yang dianggap bertentangan dengan nilai tradisional. |

Jika dikaitkan dengan pemikiran Alexander Dugin, kebijakan Rusia terhadap LGBTQ dapat dipahami bukan semata-mata sebagai regulasi moral atau kebijakan sosial, melainkan sebagai bagian dari proyek peradaban yang lebih besar. Dugin dalam *The Fourth Political Theory* berargumen bahwa liberalisme Barat telah menjadikan individu sebagai pusat seluruh kehidupan politik dan sosial, sehingga identitas tradisional seperti agama, bangsa, keluarga, dan komunitas mengalami dekonstruksi.[31] Dalam kerangka ini, dukungan terhadap LGBTQ sering dipandang oleh Dugin bukan sekadar persoalan hak individu, tetapi sebagai manifestasi dari ekspansi ideologi liberal global yang mengancam identitas peradaban non-Barat.[32]

[31] Alexander Lvov, "Russia and the West as a Conceptual Opposition in Terms of Russian Mentality," *Sociološki Pregled* 57, no. 4 (2023): 449–70, https://doi.org/10.5937/socpreg57-42982; Dustin J. Byrd, "From St. Paul and Carl Schmitt to Alexander Dugin: The Katechon as a Political Category in Empire Building," *The Many Faces of Christianism*, 2025, 143–68.

[32] Maksim Kharitonov, "Anti-LGBT Laws and Propaganda Ban Drive Russians to Flee" https://thehuman-rights.com/anti-lgbt laws and propaganda ban drive russians to flee/ diakses: 10 Oktober 2026.

Dari perspektif tersebut, UU Anti-Propaganda 2013, perluasan larangan melalui Federal Law No. 478-FZ tahun 2022, serta penetapan "gerakan LGBTQ internasional" sebagai organisasi ekstremis oleh Mahkamah Agung Rusia pada tahun 2023 dapat dipahami sebagai upaya negara mempertahankan apa yang disebut sebagai "nilai-nilai tradisional" dan identitas peradaban Rusia.[33] Regulasi ini membatasi promosi hubungan seksual non-tradisional, memperluas larangan ke seluruh populasi, dan memperkuat kontrol negara terhadap aktivisme LGBTQ. [34]

Dalam bahasa Dugin, konflik tersebut bukan sekadar pertentangan antara kelompok pro-LGBTQ dan anti-LGBTQ, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik antara unipolaritas liberal Barat dan multipolaritas peradaban. Rusia diposisikan sebagai pusat peradaban Eurasia yang memiliki hak mempertahankan norma budaya dan religiusnya sendiri. Karena itu, penolakan terhadap gerakan LGBTQ oleh negara dipresentasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas kolektif, kedaulatan budaya, dan keberlangsungan keluarga tradisional, bukan sekadar pembatasan hak-hak sipil.[35] Dampak kebijakan ini melampaui batas domestik: homofobia yang disponsori negara mendorong gelombang migrasi LGBTQ Rusia ke luar negeri[36], dan model legislasi Rusia diadopsi atau dipertimbangkan oleh sejumlah negara pasca-Soviet lainnya[37].

**2. Filsafat Katechon**

Konsep *katechon* berasal dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika (2 Tes. 2:3–7), yang menggambarkan adanya kekuatan penahan terhadap munculnya Antikrist. Dalam tradisi Rusia, konsep ini diinternalisasi melalui doktrin *Moscow as the Third Rome*, menempatkan Rusia sebagai benteng terakhir peradaban Kristen

[33] Katsuba, "Russian 'Gay Propaganda Law': A Comprehensive Qualitative Analysis of the Legislation and Case Law"; Mole, "Introduction to 'Soviet and Post-Soviet Sexualities.'"

[34] Maksim Kharitonov, "Anti-LGBT Laws and Propaganda Ban Drive Russians to Flee" https://thehuman-rights.com/anti-lgbt_laws_and_propaganda_ban_drive_russians_to_flee/, diakses: 10 Oktober 2026.

[35] Ramadhan, "An Ontological Struggle: Islamic Political Theology and the Criminalization of Same-sex Sexuality in Indonesia."

[36] A. Novitskaya, "Sexual Citizens in Exile: State-Sponsored Homophobia and Post-Soviet LGBTQI+ Migration," *The Russian Review* 80 (2021): 56–76, https://doi.org/10.1111/russ.12298; Kirey-Sitnikova, "'You Should Care by Prohibiting All This Obscenity': A Public Policy Analysis of the Russian Law Banning Medical and Legal Transition for Transgender People."

[37] Waller, "Mimicking the Mad Printer: Legislating Illiberalism in Post-Soviet Eurasia."

Ortodoks. Dengan demikian, *katechon* bukan sekadar gagasan teologis, melainkan juga landasan politik dan hukum yang menjustifikasi peran Rusia sebagai penjaga moralitas universal.[38]

Konsep Katechon dalam tradisi Kristen Ortodoks merujuk pada kekuatan ilahi atau institusional yang menahan datangnya Antikristus dan kekacauan eskatologis. Dalam interpretasi Carl Schmitt, konsep ini ditransposisikan ke dalam filsafat politik modern: negara berfungsi sebagai Katechon yang menahan disintegrasi tatanan moral dan sosial dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengancam kohesi peradaban. Dalam konteks Rusia kontemporer, wacana konservatif Rusia memiliki akar intelektual yang kuat dalam tradisi Ortodoks, Slavofilisme, Mesianisme Rusia, dan Eurasianisme abad ke-19[39], dan secara erat terhubung dengan wacana patriotik negara tentang kedaulatan, keamanan, dan stabilitas yang menjadi ciri khas rezim Putin[40].

Sebagai landasan analisis, perlu ditegaskan bahwa konsep *katechon* dalam tradisi Kristen Ortodoks dan filsafat politik Carl Schmitt telah ditransposisikan ke dalam kerangka hukum dan politik Rusia kontemporer. Rusia memandang dirinya sebagai *Roma Ketiga*, benteng terakhir yang menahan kekacauan moral dan sosial, termasuk penetrasi nilai-nilai liberal Barat yang diwujudkan dalam gerakan LGBTQ. Oleh karena itu, regulasi hukum Rusia yang menolak legitimasi LGBTQ tidak hanya dipahami sebagai kebijakan domestik, tetapi juga sebagai ekspresi misi eskatologis dan geopolitik. Tabel berikut disusun untuk memperlihatkan keterkaitan logis antara filsafat *katechon* dan praktik hukum positif Rusia, sekaligus menunjukkan konsistensi antara ideologi konservatif, perlindungan keluarga tradisional, moralitas publik, dan identitas nasional.

| Aspek | Filsafat Katechon | Hukum Rusia | Analisis Keterkaitan |
|---|---|---|---|
| **Landasan Teologis** | *Katechon* adalah "penahan" | UU Anti-Propaganda LGBTQ (2013, | Hukum Rusia diposisikan sebagai |

[38] Alexander Lvov, "Russia and the West as a Conceptual Opposition in Terms of Russian Mentality," *Sociloloski Pregled* 57, no. 4 (2023): 449–70, https://doi.org/10.5937/socpreg57-42982; Lvov, "Russia and the West as a Conceptual Opposition in Terms of Russian Mentality."

[39] Edenborg, "Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of 'Traditional Values.'"

[40] Edenborg, "Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of 'Traditional Values.'"

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kekacauan dan Antikrist, menjaga tatanan moral dunia (2 Tes. 2:3–7). | 2022) melarang penyebaran informasi yang dianggap merusak moral tradisional. | instrumen *katechonic* untuk menahan "anomia" moral yang diasosiasikan dengan gerakan LGBTQ. |
| **Narasi Historis** | Doktrin *Moscow as the Third Rome* menempatkan Rusia sebagai benteng terakhir peradaban Kristen Ortodoks. | Putusan Mahkamah Agung Rusia (2023) menegaskan pelarangan organisasi LGBTQ sebagai ancaman terhadap nilai tradisional. | Tradisi historis Rusia sebagai *Roma Ketiga* dijadikan legitimasi hukum untuk menolak gerakan LGBTQ sebagai ancaman terhadap identitas nasional. |
| **Dimensi Politik** | Carl Schmitt menafsirkan *katechon* sebagai legitimasi negara untuk menunda kehancuran dunia melalui kekuatan politik. | Kebijakan "nilai tradisional Rusia" dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri 2013 menolak HAM liberal Barat. | Penolakan LGBTQ dipandang sebagai bagian dari strategi geopolitik Rusia untuk menahan liberalisme global yang dianggap dekaden. |
| **Geopolitik Krisis** | Dugin dan neo-Eurasianisme menekankan Rusia sebagai *katechon* yang menahan liberalisme global. | Retorika resmi Kremlin menolak "nilai Barat" dan mengaitkan LGBTQ dengan ancaman terhadap keamanan nasional. | Hukum anti-LGBTQ menjadi simbol bahwa Rusia berfungsi sebagai "penunda akhir zaman" dalam geopolitik krisis. |
| **Legitimasi Sosial** | *Katechon* menekankan perlindungan komunitas dari kekacauan moral dan spiritual. | Fatwa dan dukungan Gereja Ortodoks Rusia memperkuat pelarangan LGBTQ. | Legitimasi hukum diperkuat oleh dukungan religius, sehingga hukum dipandang sebagai ekspresi misi eskatologis Rusia. |
| **HAM vs Syariat Moral** | *Katechon* menolak universalitas liberal yang dianggap sebagai "Antikrist" modern. | Rusia menolak klaim LGBTQ sebagai HAM universal, menekankan "hak asasi versi Rusia" berbasis tradisi. | Penolakan LGBTQ dalam hukum Rusia konsisten dengan logika *katechon*: menahan klaim universal demi menjaga tatanan partikular. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Resonansi dengan Islam** | Islam menekankan *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird* sebagai maqāṣid syarī'ah. | Hukum Rusia menekankan perlindungan keluarga tradisional. | Ada resonansi antara hukum Islam dan filsafat *katechon*: keduanya menolak legitimasi LGBTQ demi menjaga keturunan dan moralitas. |

Dugin, sebagai arsitek utama Eurasianisme kontemporer, mengembangkan argumen bahwa dukungan Barat terhadap multikulturalisme dan pluralisme—termasuk hak-hak LGBTQ—merupakan indikasi individualisme dan liberalisme "Atlanticist" yang bertentangan dengan kolektivisme tradisional Eurasia[41]. Dalam kerangka ini, teori *queer* dikonstruksi sebagai "pemaksaan Barat" yang secara filosofis bertentangan dengan tradisi-tradisi asli Rusia[42]. Relevansi Katechon dalam legitimasi kebijakan anti-LGBTQ Rusia terletak pada logika bahwa negara—sebagai Katechon—memiliki kewajiban teologis-politik untuk menahan "kekacauan" liberalisme seksual demi menjaga tatanan peradaban, menjadikan represi terhadap LGBTQ bukan sekadar pilihan kebijakan tetapi sebuah misi eksistensial[43].

Dalam konteks hukum, *katechon* dipahami sebagai legitimasi bagi negara untuk menahan arus ideologi yang dianggap destruktif, termasuk gerakan LGBTQ. Rusia menafsirkan gerakan ini sebagai bentuk "anomia" atau kekacauan moral yang mengancam struktur sosial. Oleh karena itu, hukum anti-propaganda LGBTQ dipandang sebagai instrumen *katechonic* untuk menahan penetrasi nilai-nilai Barat yang dianggap merusak tatanan keluarga tradisional.[44]

Maria Engström menegaskan bahwa konservatisme Rusia pasca-2012 mengaitkan *katechon* dengan kebijakan luar negeri dan domestik, termasuk penekanan pada "nilai-nilai tradisional Rusia" dan penolakan terhadap konsep HAM liberal.[45] Dalam kerangka ini, penolakan terhadap LGBTQ bukan sekadar

[41] Wilson, "Normative Anti-Normativity: When Dugin Reads Queer Theory."
[42] Wilson, "Normative Anti-Normativity: When Dugin Reads Queer Theory."
[43] Wilson, "Normative Anti-Normativity: When Dugin Reads Queer Theory."
[44] Rohdewald, *"Katechon","Third Rome", and "Holy War."*
[45] Engström, "Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy."

kebijakan moral, tetapi bagian dari strategi geopolitik yang menempatkan Rusia sebagai "perisai dunia" dari dekadensi Barat.

Carl Schmitt, melalui filsafat politik teologisnya, menafsirkan *katechon* sebagai kekuatan historis yang menunda kehancuran dunia.[46] Dalam perspektif Schmittian, negara memiliki legitimasi untuk menahan kekuatan destruktif yang mengancam tatanan sosial. Rusia mengadopsi logika ini dengan menempatkan gerakan LGBTQ sebagai "musuh teologis-politik" yang harus ditahan demi menjaga keberlangsungan peradaban Ortodoks.

Alexander Dugin dan para pemikir neo-Eurasianisme menegaskan bahwa Rusia sebagai *katechon* memiliki misi eskatologis: menahan arus liberalisme global yang dianggap sebagai manifestasi Antikrist.[47] Dalam kerangka ini, hukum anti-LGBTQ bukan sekadar regulasi domestik, melainkan bagian dari proyek besar Rusia sebagai benteng terakhir moralitas Kristen. Penolakan terhadap LGBTQ dipandang sebagai bagian dari "perang suci" melawan dekadensi Barat.

Najafzadeh dan Talebian menekankan bahwa identitas *katechonic* Rusia beroperasi dalam geopolitik krisis, di mana hukum digunakan untuk menegaskan peran Rusia sebagai penahan kekacauan global.[48] Dalam kerangka ini, penolakan terhadap LGBTQ menjadi simbol bahwa Rusia tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga berfungsi sebagai "penunda akhir zaman" dengan menjaga tatanan moral dunia.

Dengan demikian, filsafat *katechon* memberikan legitimasi teologis, historis, dan geopolitik bagi hukum Rusia dalam menolak gerakan LGBTQ. Penolakan ini bukan sekadar preferensi moral, melainkan bagian dari misi eskatologis Rusia sebagai *Roma Ketiga* dan benteng terakhir peradaban Kristen. Dalam perspektif hukum Islam, resonansi ini semakin kuat karena keduanya sama-sama menekankan perlindungan terhadap fitrah manusia, keturunan, dan moralitas publik sebagai fondasi peradaban.

---

[46] Gaoxiang Li and Lingyu Jing, "The Friend and the Enemy: Carl Schmitt, Katechon, and the Theological Foundations of the Political," *Religions* 16, no. 9 (2025): 1179, https://doi.org/10.3390/rel16091179; Li and Jing, "The Friend and the Enemy."

[47] Reza Najafzadeh and Amirhamed Talebian, "The Right to War and Katechon in the Geopolitics of Crisis," *Geopolitics Quarterly* 20, no. 2 (2024): 86–113.

[48] Najafzadeh and Talebian, "The Right to War and Katechon in the Geopolitics of Crisis."

### 3. Perspektif Hukum Islam

Dalam tradisi epistemik dan intelektual Islam setidaknya dalam interpretasi ortodoks dan dominannya – homoseksualitas dikategorikan sebagai *fahisha* (perbuatan keji) yang dilarang dan dihukum oleh Allah[49]. Landasan normatif ini bersumber dari Al-Qur'an (kisah kaum Luth dalam Q.S. Al-A'raf: 80-84 dan Q.S. Hud: 77-83), hadis Nabi, dan konsensus fuqaha klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Para fuqaha klasik umumnya mengkategorikan hubungan seksual sesama jenis sebagai *liwath* (sodomi) yang termasuk dalam kategori *hudud* (hukuman yang ditetapkan secara tekstual) atau *ta'zīr* (hukuman diskresioner), dengan perbedaan pendapat mengenai jenis dan kadar hukumannya.[50]

Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan kaum Nabi Luth sebagai komunitas yang melakukan praktik homoseksual dan dihancurkan oleh azab Allah. Narasi ini menjadi fondasi teologis yang menegaskan bahwa perilaku homoseksual bukan sekadar penyimpangan moral, melainkan pelanggaran terhadap tatanan penciptaan. Ayat-ayat tersebut dipahami oleh mayoritas mufassir klasik sebagai bukti bahwa homoseksualitas adalah dosa besar yang mengundang hukuman berat.

Hadis Nabi juga memperkuat larangan ini. Riwayat yang menyebutkan "Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth" menjadi dasar hukum yang kuat. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini sebagai legitimasi untuk menetapkan hukuman *hudud*, sementara yang lain menyerahkan bentuk hukuman kepada otoritas penguasa melalui mekanisme *ta'zīr*.[51]

Dalam fikih klasik, terdapat perbedaan pandangan mengenai jenis hukuman bagi pelaku *liwath*. Mazhab Hanafi cenderung menyerahkan hukuman kepada penguasa dengan kategori *ta'zīr*, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih keras dengan menyamakannya dengan zina yang dapat berujung pada

[49] Ramadhan, "An Ontological Struggle: Islamic Political Theology and the Criminalization of Same-sex Sexuality in Indonesia."

[50] Raziq and Maddupe, "Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional Dan Perundang-Undangan Tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender (LGBT)," 2023.

[51] Sarmida Hanum, "LGBT Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018): 41–52.

hukuman mati.[52] Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang diskresi, tetapi konsensus tetap menegaskan bahwa homoseksualitas adalah perbuatan terlarang.

Fatwa-fatwa kontemporer, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 57 Tahun 2014, menegaskan kembali larangan ini dalam konteks modern. Fatwa tersebut menyatakan bahwa homoseksual, lesbian, dan perilaku transgender adalah haram dan termasuk jarimah (kejahatan). Dengan demikian, gerakan LGBTQ tidak dapat dilegitimasi sebagai gerakan hak asasi manusia dalam perspektif syariat Islam.[53]

Argumentasi fatwa kontemporer tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Praktik homoseksual dianggap bertentangan dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan martabat manusia (*hifz al-'ird*), dan perlindungan agama (*hifz al-dīn*).[54] Dengan demikian, penolakan terhadap gerakan LGBTQ dipandang sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan umat.

Dalam kerangka *maqāṣid*, homoseksualitas dipandang mengancam keberlangsungan generasi. Islam menekankan pernikahan heteroseksual sebagai sarana reproduksi yang sah dan berkelanjutan. Gerakan LGBTQ yang menuntut legitimasi pernikahan sesama jenis dianggap bertentangan dengan prinsip dasar ini, sehingga tidak dapat diterima dalam hukum Islam.[55]

Selain itu, hukum Islam membedakan antara kecenderungan (orientasi) dan tindakan aktual. Orientasi seksual sesama jenis mungkin muncul sebagai dorongan psikologis, tetapi tindakan nyata berupa hubungan seksual sesama jenis adalah pelanggaran syariat. Oleh karena itu, pendekatan Islam menekankan rehabilitasi

---

[52] Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65–74; Tri Ermayani, "LGBT Dalam Perspektif Islam," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 17, no. 2 (2017): 147–68.

[53] Muh Fauzi Isnan et al., "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 3, no. 2 (2026): 71–85.

[54] Rustam DKA Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah," *Al-Ahkam*, 2016, 223–48; Isnan et al., "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia."

[55] Rina Helmina, "Fenomena LGBT Dalam Perspektif Tafsīr Maqāṣidī: Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah Terhadap Seksualitas Kontemporer," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2025): 1–17.

moral dan pendidikan agama sebagai langkah preventif, bukan sekadar penghukuman.

Dalam konteks sosial-politik, gerakan LGBTQ sering mengklaim legitimasi atas dasar hak asasi manusia. Namun, dalam perspektif Islam, hak asasi manusia harus dipahami dalam kerangka syariat. Hak individu tidak boleh bertentangan dengan hak Allah dan hak masyarakat. Oleh karena itu, klaim legitimasi LGBTQ sebagai HAM dianggap tidak sah dalam epistemologi Islam.[56]

Meski demikian, Islam tetap menekankan perlindungan hak dasar bagi individu yang memiliki kecenderungan seksual berbeda, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlakuan manusiawi. Namun, perlindungan ini tidak berarti pengakuan terhadap praktik homoseksual atau legitimasi gerakan politik LGBTQ. Islam membedakan antara perlindungan hak dasar sebagai manusia dan legalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat.[57]

Dengan demikian, kajian hukum Islam secara konsisten menolak legitimasi gerakan LGBTQ. Larangan ini bersifat normatif, teologis, dan *maqāṣidī*, serta ditegaskan kembali dalam fatwa-fatwa kontemporer. Islam memandang homoseksualitas sebagai pelanggaran terhadap fitrah penciptaan, ancaman terhadap keberlangsungan generasi, dan kerusakan moral sosial. Oleh karena itu, gerakan LGBTQ tidak dapat diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, melainkan harus dihadapi dengan pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi moral.

**4. Kaidah-kaidah Fikih**

Dalam kajian hukum Islam, larangan terhadap praktik homoseksualitas dan penolakan legitimasi gerakan LGBTQ tidak hanya bertumpu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh kaidah-kaidah fikih yang bersifat universal. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai prinsip metodologis yang menjaga konsistensi penerapan hukum syariat dalam berbagai situasi. Dengan menelaah

[56] Harahap, "LGBT Di Indonesia"; Ubaidillah Canu and Ahmad Tahali, "Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 96–111.

[57] Harahap, "LGBT Di Indonesia"; Harahap, "LGBT Di Indonesia"; Isnan et al., "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia."

kaidah fikih, kita dapat melihat bahwa penolakan terhadap praktik homoseksual bukanlah sikap parsial, melainkan bagian dari kerangka hukum yang sistematis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Tabel berikut merangkum kaidah-kaidah fikih yang relevan beserta aplikasinya terhadap isu LGBTQ.

| No. | Kaidah Fikih | Makna Kaidah | Relevansi terhadap LGBTQ |
|---|---|---|---|
| 1 | *Al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah*[58] | Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang | Dalil Al-Qur'an dan hadis jelas melarang homoseksualitas, sehingga keluar dari hukum asal kebolehan |
| 2 | *Dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-masālih*[59] | Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan | Klaim kebebasan individu tidak dapat mengalahkan kerusakan moral dan sosial akibat homoseksualitas |
| 3 | *Al-dharar yuzāl*[60] | Bahaya harus dihilangkan | Homoseksualitas dianggap membawa bahaya bagi keturunan, kesehatan, dan moral masyarakat |
| 4 | *Al-'adah muhakkamah*[61] | Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum | Normalisasi LGBTQ di sebagian masyarakat tidak sah karena bertentangan dengan nash syar'i |
| 5 | *La darar wa la dirar*[62] | Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain | Hubungan sesama jenis dipandang membahayakan diri (fisik-spiritual) dan orang lain |
| 6 | *Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi*[63] | Hukum bergantung pada illatnya, ada atau tidaknya | Illat larangan adalah penyimpangan fitrah dan ancaman keturunan; |

[58] A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28-29.

[59] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

[60] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

[61] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

[62] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

[63] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | selama illat ada, hukum tetap haram |
| 7 | *Idha ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dhararan*[64] | Jika ada dua mafsadat, dipilih yang lebih ringan | Menolak legitimasi LGBTQ lebih ringan dibanding membiarkan kerusakan besar pada masyarakat |
| 8 | *Al-masyaqqah tajlib al-taysir*[65] | Kesulitan mendatangkan kemudahan | Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalalkan perbuatan yang jelas haram |
| 9 | *Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*[66] | Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka ia wajib | Menolak homoseksualitas adalah bagian dari kewajiban menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) |
| 10 | *Al-umuru bi maqasidiha*[67] | Segala perkara tergantung pada tujuannya | Hubungan seksual bertujuan menjaga keturunan; hubungan sesama jenis tidak memenuhi maqasid ini |

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap kaidah fikih memiliki relevansi langsung dalam memperkuat posisi hukum Islam terhadap praktik homoseksualitas. *Kaidah pertama* menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, namun adanya dalil eksplisit Al-Qur'an dan hadis mengeluarkan homoseksualitas dari kebolehan tersebut. *Kaidah kedua* menekankan prioritas pencegahan kerusakan dibanding pencarian maslahat, sehingga klaim kebebasan individu tidak dapat mengalahkan ancaman kerusakan moral dan sosial.

*Kaidah ketiga dan kelima* menyoroti aspek bahaya (*dharar*) yang harus dihilangkan dan larangan membahayakan diri maupun orang lain. Homoseksualitas dipandang membawa dampak buruk bagi kesehatan, keberlangsungan keturunan,

[64] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."
[65] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."
[66] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."
[67] Jazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih."

dan stabilitas sosial. *Kaidah keempat* menolak legitimasi adat atau budaya yang bertentangan dengan nash syar'i, sehingga normalisasi LGBTQ dalam masyarakat modern tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Selanjutnya, *kaidah keenam* menegaskan bahwa hukum bergantung pada illatnya. Karena illat larangan homoseksualitas adalah penyimpangan fitrah dan ancaman terhadap keturunan, maka selama illat itu ada, hukum haram tetap berlaku. *Kaidah ketujuh* menunjukkan bahwa jika ada dua mafsadat, maka dipilih yang lebih ringan. Menolak legitimasi LGBTQ mungkin menimbulkan stigma, tetapi membiarkan praktiknya menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

*Kaidah kedelapan* menolak penggunaan prinsip keringanan (*taysir*) untuk menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan. Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. *Kaidah kesembilan* menegaskan kewajiban menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga menolak homoseksualitas menjadi bagian dari kewajiban syariat. Akhirnya, *kaidah kesepuluh* menekankan bahwa setiap perbuatan bergantung pada tujuannya. Hubungan seksual dalam Islam bertujuan menjaga keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis secara halal. Karena hubungan sesama jenis tidak memenuhi tujuan tersebut, maka ia tetap haram.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, mengemukakan konsep *sadd al-dzarī'ah*, yaitu prinsip menutup segala sarana atau jalan yang berpotensi mengantarkan kepada kemafsadatan.[68] Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan yang dipandang dapat mengarah pada kerusakan harus dicegah sejak awal dengan menutup berbagai faktor yang menjadi perantaranya. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan serta kaidah-kaidah fikih yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik LGBTQ dipandang oleh mayoritas ulama tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam perspektif fikih klasik, hubungan seksual sesama jenis yang menjadi salah satu fokus pembahasan LGBTQ dinilai bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, praktik tersebut

[68] A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Ed. I, Cet. II; (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28-30.

dipandang perlu dicegah karena dianggap tidak mendukung terwujudnya tujuan syariat tersebut. Selain dinilai tidak memenuhi aspek reproduksi dan pelestarian keturunan, praktik LGBTQ juga dipandang oleh sebagian besar ulama sebagai perilaku yang lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahat. Atas dasar itu, LGBTQ ditempatkan sebagai praktik yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam dan dipandang bertentangan dengan konsep fitrah manusia sebagaimana dipahami dalam tradisi fikih.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komparatif yang dilakukan, artikel ini menunjukkan bahwa larangan terhadap gerakan politik LGBTQ dalam hukum Rusia, filsafat *Katechon*, dan hukum Islam berangkat dari tujuan yang relatif serupa, yakni menjaga moralitas publik, keluarga tradisional, identitas sosial, dan stabilitas masyarakat, meskipun memiliki dasar legitimasi yang berbeda. Rusia membangun kebijakan anti-LGBTQ melalui instrumen hukum negara yang diperkuat oleh nasionalisme, Gereja Ortodoks, dan filsafat *Katechon* yang memposisikan negara sebagai penjaga peradaban dari pengaruh liberalisme Barat, sedangkan hukum Islam mendasarkan penolakannya pada Al-Qur'an, hadis, konsensus ulama, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kaidah-kaidah fikih yang menekankan perlindungan agama, keturunan, dan moralitas publik. Studi ini menegaskan bahwa meskipun kedua tradisi berbeda dalam sumber otoritas, pendekatan epistemologis, dan instrumen hukumnya, keduanya memperlihatkan resonansi dalam memandang gerakan politik LGBTQ sebagai tantangan terhadap tatanan nilai yang mereka anut. Dengan demikian, larangan terhadap gerakan politik LGBTQ dalam kedua sistem tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum atau moral semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mempertahankan identitas peradaban, kedaulatan nilai, dan visi sosial yang dianggap ideal oleh masing-masing tradisi.

## F. Referensi

Apriyaldi, Gunawan. "Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, no. 1 (2026): 129–39.

Buyantueva, Radzhana. "LGBT Rights Activism and Homophobia in Russia." *Journal of Homosexuality* 65 (2018): 456–83. https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1320167.

Buyantueva, Radzhana. "LGBT Russians and Political Environment for Activism." *Communist and Post-Communist Studies* 54 (2021): 119–36. https://doi.org/10.1525/j.postcomstud.2021.54.3.119.

Byrd, Dustin J. "From St. Paul and Carl Schmitt to Alexander Dugin: The Katechon as a Political Category in Empire Building." *The Many Faces of Christianism*, 2025, 143–68.

Canu, Ubaidillah, and Ahmad Tahali. "Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mashadir: Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 96–111.

Cheburashka, Gena. "Politicking of Islam and LGBTQ+ Discourse in Uzbekistan." *Central Asian Survey* 43 (2024): 151–57. https://doi.org/10.1080/02634937.2023.2280095.

Choi, Shi-Ne, Natália Maria Félix De Souza, Amy Lind, Swati Parashar, Elisabeth Prügl, and M. Zalewski. "The Damages Done by the 'Anti-Gender Movement.'" *International Feminist Journal of Politics* 26 (2024): 1–5. https://doi.org/10.1080/14616742.2024.2299544.

Edenborg, Emil. "Anti-Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of 'Traditional Values.'" *Problems of Post-Communism* 70 (2021): 175–84. https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987269.

Edenborg, Emil. "Rysslands Konservativa Vändning Och Den Globala Anti-Genusrörelsen." *Nordisk Østforum*, ahead of print, 2022. https://doi.org/10.23865/noros.v36.3357.

Engström, Maria. "Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Policy." *Contemporary Security Policy* 35, no. 3 (2014): 356–79. https://doi.org/10.1080/13523260.2014.965888.

Ermayani, Tri. "LGBT Dalam Perspektif Islam." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 17, no. 2 (2017): 147–68.

Hanum, Sarmida. "LGBT Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018): 41–52.

Harahap, Rustam DKA. "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah." *Al-Ahkam*, 2016, 223–48.

Helmina, Rina. "Fenomena LGBT Dalam Perspektif Tafsīr Maqāṣidī: Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah Terhadap Seksualitas Kontemporer." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2025): 1–17.

Isnan, Muh Fauzi, Firman Natzir, M. Thahir Maloko, and Achmad Musyahid. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif

Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 3, no. 2 (2026): 71–85.

Jazuli, A. "Kaidah-Kaidah Fikih." 2019.

Katsuba, Sergey. "Russian 'Gay Propaganda Law': A Comprehensive Qualitative Analysis of the Legislation and Case Law." *Problems of Post-Communism* 73 (2025): 138–51. https://doi.org/10.1080/10758216.2025.2487577.

Kirey-Sitnikova, Y. "'You Should Care by Prohibiting All This Obscenity': A Public Policy Analysis of the Russian Law Banning Medical and Legal Transition for Transgender People." *Post-Soviet Affairs* 40 (2024): 452–71. https://doi.org/10.1080/1060586x.2024.2377933.

Li, Gaoxiang, and Lingyu Jing. "The Friend and the Enemy: Carl Schmitt, Katechon, and the Theological Foundations of the Political." *Religions* 16, no. 9 (2025): 1179. https://doi.org/10.3390/rel16091179.

Lvov, Alexander. "Russia and the West as a Conceptual Opposition in Terms of Russian Mentality." *Socioloski Pregled* 57, no. 4 (2023): 449–70. https://doi.org/10.5937/socpreg57-42982.

Mole, R. "Introduction to 'Soviet and Post-Soviet Sexualities.'" *Slavic Review* 77 (2018): 1–5. https://doi.org/10.1017/slr.2018.7.

Najafzadeh, Reza, and Amirhamed Talebian. "The Right to War and Katechon in the Geopolitics of Crisis." *Geopolitics Quarterly* 20, no. 2 (2024): 86–113.

Novitskaya, A. "Sexual Citizens in Exile: State-Sponsored Homophobia and Post-Soviet LGBTQI+ Migration." *The Russian Review* 80 (2021): 56–76. https://doi.org/10.1111/russ.12298.

Novitskaya, A., Valerie Sperling, and J. Johnson. "Unpacking 'Traditional Values' in Russia's Conservative Turn: Gender, Sexuality and the Soviet Legacy." *Europe-Asia Studies* 76 (2023): 173–97. https://doi.org/10.1080/09668136.2023.2215484.

Ramadhan, Febi. "An Ontological Struggle: Islamic Political Theology and the Criminalization of Same-sex Sexuality in Indonesia." *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, ahead of print, 2023. https://doi.org/10.1111/plar.12536.

Raziq, Abd, and Arsul Maddupe. "Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional Dan Perundang-Undangan Tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender (LGBT)." *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2023, 105–22.

Raziq, Abd, and Arsul Maddupe. "Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional Dan Perundang-Undangan Tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, Dan Transgender (LGBT)." *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2023, 105–22.

Rohdewald, Stefan. *"Katechon","Third Rome", and "Holy War":"Russian" and "Serbian*. n.d. Accessed September 15, 2026.

https://www.academia.edu/download/122164520/Draft.Katechon_Third_Rome_and_Holy_War_Russian_and_Serbian_World_s_._Rohdewald.pdf.

Setyani, Heni Agus. "Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap The European Convention On Human Rights (ECHR) Dalam Kasus LGBT." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 5 (2)*, 2017, 701–14.

Waller, Julian. "Mimicking the Mad Printer: Legislating Illiberalism in Post-Soviet Eurasia." *Problems of Post-Communism* 70 (2021): 225–40. https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1960863.

Wilkinson, C. "Putting 'Traditional Values' Into Practice: The Rise and Contestation of Anti-Homopropaganda Laws in Russia." *Journal of Human Rights* 13 (2014): 363–79. https://doi.org/10.1080/14754835.2014.919218.

Wilson, T. "Normative Anti-Normativity: When Dugin Reads Queer Theory." *Studies in East European Thought* 78 (2025): 263–82. https://doi.org/10.1007/s11212-024-09695-6.

Zaini, Hasan. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65–74.